



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cecef Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Kota Besi (Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samudra RT.04 RW.02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai Kartu Keluarga) atau Jalan Iskandar RT.04 RW.02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CECEF Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau yang bertuliskan Give Up;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat tua merk Mangga;Masing-masing dikembalikan kepada JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CECEF Bin ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di jalan Iskandar RT.04 RW.02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya “Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDUL RAHMAN”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika truk yang mengangkut pasir hendak menurunkan muatannya didepan lahan pembangunan rumah saksi korban JAFAR. Selanjutnya saksi korban JAFAR menuju rumah terdakwa yang kebetulan tidak jauh dari tempat saksi JAFAR untuk meminjam gerobak Artco milik terdakwa. Selanjutnya ketika saksi JAFAR bertanya kepada tersangka “Apakah ada angkong?” terdakwa menjawab saksi korban JAFAR “Kadida mang” selanjutnya saksi korban JAFAR mengulangi pertanyaannya “ Ada angkong kah?” dan dijawab oleh terdakwa dengan nada tinggi “Kadida mang”, saksi korban JAFAR merespon perkataan terdakwa “Kasar ikam menjawab aku, ela-ela ihh niat kami baik Cuma mau nimbun jalan”. Selanjutnya datang saksi JULKIRMANSYAH Alias IJUL Bin ADRIANOPOL datang dengan mengantarkan 1 (satu) piring nasi acara selamatam sambil menenangkan Terdakwa. Karena terdakwa emosi, Terdakwa menepis nasi yang dibawa saksi IJUL tersebut dan mengejar saksi korban JAFAR sambil berteriak memaki-maki saksi korban JAFAR. Ketika jarak sudah dekat dengan saksi korban JAFAR dan saksi korban JAFAR berbalik menoleh kearah terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban JAFAR dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengenai pelipis sebelah kanan dan dagu saksi korban JAFAR. Melihat kejadian tersebut, saksi IJUL dan saksi ASMIRIN berusaha melerai terdakwa, namun terdakwa masih berusaha memukul saksi korban JAFAR hingga membuat saksi JAFAR jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi JAFAR dibawa menjauh dari terdakwa oleh saksi ASMIRIN.
- Akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Tersangka CECEF BIN ABDULLAH tersebut saksi korban JAFAR mengalami beberapa luka. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 11/RS.SMD/VER//2022 RSUD Samuda yang ditanda tangani oleh dr.Nurul Qomariah selaku dokter pemeriksa tanggal 04 Januari 2002 atas nama JAFAR SADIQ Bin ALKAF Bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan : Luka memar di pelipis kanan, dahi bagian tengah, rahang bawah, dan leher akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 skj 09.00 wib, di jl. Iskandar Rt 004 Rw 002 Kel. Kota Besi Hilir Kec. Kota Besi Kab. Kotim Kalteng Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH, melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara pertama kali Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH mengejar saksi, selanjutnya setelah Saksi berbalik tidak ada persiapan waktu itu Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH dari arah depan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kearah wajah Saksi beberapa kali, pertama mengenai bagian pelipis kanan, kemudian dagu selanjutnya Saksi ditendang dengan menerjang hingga Saksi terjatuh kemudian ditolong oleh rekan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi bersama para anggota Jamaah Majelis yang Saksi pimpin sedang melaksanakan kerja bhakti gotong royong melakukan penimbunan tanah jalanan (Jl. Iskandar) dan pemasangan gorong-gorong didepan rencana pembangunan tempat tinggal Saksi, karena posisi Jl. Iskandar tepat di tepi DAS Mentaya yang sudah rusak tergerus erosi sungai, maka saat itu Kami bergotong royong melakukan penyirangan dan penimbunan. Saat pertama kali Truck tanah urug datang dari arah barat (hulu) waktu itu inisiatif Saksi tanahnya diturunkan dibagi-bagi ditutupkan ke daerah jalan-jalan rusak sambil truck jalan menuju ke tempat Kami gotong royong, supaya jalan semua bisa bagus rata, namun waktu itu Sopir Truck menolak, takutnya jika tanahnya diturunkan spot-spot malah semakin rusak karena kondisi tanahnya labil, akhirnya diputuskan Tanah diturunkan didepan rencana pembangunan rumah Saksi yang sudah terpasang gorong-gorong. Kemudian sebelum tanah diturunkan kebetulan Saksi sedang berdiri didepan rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH yang kebetulan depannya jalannya rusak dan mau diturunkan tanah urug namun ditolak sama Sopir, saat itu Saksi melihat Terdakwa CECEF BIN

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



- ABDULLAH ada dirumah bersama semua keluarganya, saat itu Saksi berbicara kepada mereka apakah ada memiliki gerobak Artco, maksudnya jika Tanah urug sudah diturunkan depan daerah rumah Saksi, maka Gerobak Artco tersebut bisa Kami pergunakan untuk mengangkut tanah supaya bisa diurugkan dilubang jalan depan rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH tersebut pada saat Saksi berbicara kepada Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH dirumah bersama semua keluarganya apakah ada memiliki gerobak Artco, maksudnya jika Tanah urug sudah diturunkan depan daerah rumah Saksi, maka Gerobak Artco tersebut bisa dipergunakan untuk mengangkut tanah supaya bisa diurugkan dilubang jalan depan rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH tersebut. Saat Saksi bertanya waktu itu langsung dijawab oleh Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH menggunakan kalimat “Kadada” (artinya: tidak ada) dengan nada keras layaknya orang marah, kemudian Saksi berbicara dengan kalimat “ela-ela ihh ..(jangan begitulah) niat Kami baik cuma mau nimbun jalan “ bersamaan dengan itu datang Saksi JULKIRMANSYAH datang yang saat itu bertugas membagikan Nasi kuning Selamatan Kami kepada warga sekitar, sambil menyabari Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH waktu itu Saksi JULKIRMANSYAH membagikan Nasi kepada Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH, namun Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH justru semakin marah sambil menepis Nasi yang diberikan Sdr. JULKIRMANSYAH, melihat demikian Saksi langsung pergi menjauh. Saat Saksi pergi menjauh menuju kelokasi kerja bhakti tadi, Saksi ketahui ternyata Saksi telah dikejar oleh Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH sambil teriak-teriak memaki menggunakan kalimat tidak pantas sampai menyebutkan nama binatang, saat Saksi berbalik posisi Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH sudah sangat dekat dan langsung memukuli Saksi , dimana saat itu yang terdekat adalah Sopir Truck yang bernama Sdr. TAUFIK langsung berusaha meleraikan, disusul oleh Jemaah yang bernama Sdr. ASMIRIN dan kemudian Sdr. JULKIRMANSYAH, namun Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH masih terus melakukan pemukulan terhadap Saksi, sampai akhirnya Saksi terjatuh ketanah;
- Bahwa Saat kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Jl. Iskandar Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng tersebut waktu itu situasinya masih siang hari cerah, aktifitas masyarakat normal berlalu lalang termasuk Saya bersama dengan para Jamaah Majelis sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja bakti melakukan pemasangan gorong-gorong dan pengurukan jalan yang sudah mulai habis terkikis erosi DAS Mentaya dan rencananya juga mau menutup jalan berlubang yang ada disekitar jalan Iskandar tersebut;

- Bahwa Tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH terhadap Saya tersebut adalah merupakan jalanan umum tempat warga masyarakat berlalu lalang melaksanakan aktifitasnya, sehingga dapat mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH tersebut waktu itu;
- Akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH tersebut saksi mengalami sakit pada bagian kepala atas, kemudian diantaranya juga mengalami sakit memar benjolan pada pelipis kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan dan betis kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **TAUFIK Bin MASKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH telah menganiaya saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 skj 09.00 wib, di jl. Iskandar Rt 004 Rw 002 Kel. Kota Besi Hilir Kec. Kota Besi Kab. Kotim Kalteng;
- Bahwa Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH, melakukan penganiayaan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL bersama Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN serta masyarakat sedang melaksanakan syukuran tentang melakukan kerja bakti untuk penimbunan jalan, saksi melihat saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL disuruh tuan rumah tempat syukuran untuk membagikan nasi ke tempat Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH, yang kebetulan pada saat itu saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL berbarengan dengan saksi JAFAR SADIQ ALKAF ketempat Terdakwa CECEF untuk meminjam arco, setiba didepan rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH, sdr. WAHYUDI Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN berkata mau meminjam arco untuk menguruk tanah dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mendengar jawaban dari Terdakwa CECEF dan saksi melihat Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN langsung berjalan menuju ke arah saksi yang tidak jauh dari truk yang membawa tanah uruk tersebut, kemudian tidak berapa lama Terdakwa CECEF langsung mengejar Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN dan langsung memukul Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dan dibantu oleh saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL tetapi dari rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH ada Sdr. WAHYUDI yang membawa tombak dan berada di depan rumah Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH melihat hal tersebut saksi takut dan saksi langsung beralih ke samping Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN, dan tiba-tiba saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL langsung dipukul Terdakwa CECEF dan sdr. WAHYUDI, setelah itu sdr. JULKIRMANSYAH Als IJUL dicekik Terdakwa CECEF dengan menggunakan tangan kirinya, setelah saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL terjatuh, di waktu saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL dalam posisi terjatuh dan terlentang dipukul Terdakwa CECEF dan ibu mereka sdr. ARIANI langsung memeluk saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL untuk melindungi saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL, setelah itu Saksi JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN Sdr. JAKARIA membantu saksi JULKIRMANSYAH Als IJUL untuk bangun kemudian mereka kembali ke rumah Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN dan masih menunggu truk yang membawa tanah uruk tersebut;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sangat dekat dengan saksi korban JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN;
- Bahwa Situasi pada saat kejadian siang hari dan keadaan ramai dan kejadian di jalan umum dan jalan yang sering dilewati /perlintasan masyarakat umum dan pada saat kejadian tersebut warga sedang kerja bakti perbaikan jalan di Jln Iskandar Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kota Besi Hulu Kec. Kota Besi Kab. Kotim Prop. Kalteng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 merupakan jalan Umum yang sering dilewati masyarakat;
- Bahwa Yang saksi tau bahwa dari awal kejadian sampai sekarang ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH dan sdr JAFAR SADIQ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



3. **JULKIRMANSYAH BIN ARDIANNOPOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH menganiaya Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 skj 09.00 wib, di jl. Iskandar Rt 004 Rw 002 Kel. Kota Besi Hilir Kec. KOta Besi Kab. Kotim Kalteng;
- Bahwa Saat kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Jl. Iskandar Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng tersebut waktu itu situasinya masih siang hari cerah, aktifitas masyarakat normal berlalu lalang termasuk kami para Jamaah Majelis Saksi JAFAR SADIQ ALKAF sedang bekerja bakti melakukan pemasangan gorong-gorong dan pengurukan jalan yang sudah mulai habis terkikis erosi DAS Mentaya;
- Bahwa Tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF terhadap Sdr, JAFAR SADIQ ALKAF tersebut adalah merupakan jalanan umum tempat warga masyarakat berlalu lalang melaksanakan aktifitasnya, sehingga dapat mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat pada waktu itu tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF tersebut, hanya Terdakwa CECEF saja;
- Bahwa pada saat saksi meleraai Terdakwa CECEF yang saat itu sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF, saat itu posisi Saksi JAFAR SADIQ ALKAF sempat terjatuh terebah ke tanah, yang langsung ditolong dan dibopong oleh Sdr. ASMIRIN;
- Bahwa bagian pelipis sebelah kanan Saksi JAFAR SADIQ ALKAF mengalami bengkok dan pada siku kanan dan kaki kanan ada lecet akibat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa CECEF, melakukan penganiayaan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini tidak ada upaya musyawarah perdamaian antara Pihak Terdakwa CECEF dengan Saksi JAFAR SADIQ ALKAF tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. **ASMIRIN Bin ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH menganiaya Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 skj 09.00 wib, di Jl. Iskandar Rt 004 Rw 002 Kel. Kota Besi Hilir Kec. Kota Besi Kab. Kotim Kalteng;
 - Bahwa bagian pelipis sebelah kanan Saksi JAFAR SADIQ ALKAF mengalami bengkak dan pada siku kanan dan kaki kanan ada lecet akibat terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa CECEF, melakukan penganiayaan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saat kejadian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Jl. Iskandar Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng tersebut waktu itu situasinya masih siang hari cerah, aktifitas masyarakat normal berlalu lalang termasuk kami para Jamaah Majelis Saksi JAFAR SADIQ ALKAF sedang bekerja bakti melakukan pemasangan gorong-gorong dan pengurukan jalan yang sudah mulai habis terkikis erosi DAS Mentaya;
 - Bahwa Tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF terhadap Sdr, JAFAR SADIQ ALKAF tersebut adalah merupakan jalanan umum tempat warga masyarakat berlalu lalang melaksanakan aktifitasnya, sehingga dapat mengetahui perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa CECEF tersebut;
 - Bahwa ketika saat itu yang meleraai adalah Saksi JULKIRMANSYAH als IJUL saat Terdakwa CECEF yang sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF, saat itu posisi Saksi JAFAR SADIQ ALKAF sempat terjatuh terebah ke tanah, kemudian Saksi JAFAR SADIQ ALKAF langsung Saya tolong dengan membantunya berdiri kemudian membopongnya menjauh menuju ke lokasi pembangunan rumahnya dalam pagar Seng;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi JAFAR SADIQ ALKAF dan masyarakat sedang melaksanakan syukuran atau doa bersama untuk melakukan kerja bakti untuk penimbunan jalan, setelah itu saksi JAFAR SADIQ ALKAF kerumah Terdakwa CECEF untuk meminjam arco, setiba di rumah Terdakwa CECEF, saksi JAFAR SADIQ ALKAF langsung menanyakan kepada ibunya Terdakwa CECEF yang bernama sdr. ARIYANI dengan pertanyaan "adalah arco" sebelum dijawab ibunya Terdakwa CECEF langsung memukul sdr. JAFAR SADIQ ALKAF namun tidak kena, setelah itu Terdakwa CECEF memukul kembali kepada saksi JAFAR SADIQ ALKAF dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi JAFAR SADIQ ALKAF sehingga sdr. SADIQ JAFAR ALKAF langsung terjatuh, melihat saksi JAFAR SADIQ ALKAF terjatuh Saksi JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN langsung menolong saksi JAFAR SADIQ ALKAF dan membawa saksi JAFAR SADIQ ALKAF untuk menjauh dari tempat kejadian tersebut Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sangat dekat karena Saksi JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN kut melerai;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi JAFAR SADIQ ALKAF tersebut, hanya Terdakwa CECEF saja;
- Sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini tidak ada upaya musyawarah perdamaian antara Pihak Terdakwa CECEF dengan Saksi JAFAR SADIQ ALKAF tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan di tingkat Penyidikan tersebut adalah semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap korban JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN;
 - Bahwa Terdakwa CECEF BIN ABDULLAH menganiaya Saksi JAFAR SADIQ ALKAF Bin ABDURAHMAN Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 skj

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib, di jl. Iskandar Rt 004 Rw 002 Kel. Kota Besi Hilir Kec. Kota Besi Kab. Kotim Kalteng;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JAFAR adalah Terdakwa berlari ke arah saksi korban JAFAR dan ketika jarak sudah dekat dengan saksi korban JAFAR dan saksi korban JAFAR berbalik menoleh ke arah terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban JAFAR dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengenai pelipis sebelah kanan dan dagu saksi korban JAFAR. Melihat kejadian tersebut, saksi IJUL dan saksi ASMIRIN berusaha melerai terdakwa, namun terdakwa masih berusaha memukul saksi korban JAFAR hingga membuat saksi JAFAR jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi JAFAR dibawa menjauh dari terdakwa oleh saksi ASMIRIN;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya saksi korban JAFAR karena emosi terhadap Saksi korban JAFAR ketika hendak meminjam angkong;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada keluarganya;
- Bahwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau yang bertuliskan Give Up;
2. 1 (satu) buah sarung warna coklat tua merk Mangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor 11/RS.SMD/VER/I/2022 RSUD Samuda yang ditanda tangani oleh dr.Nurul Qomariah selaku dokter pemeriksa tanggal 04 Januari 2022 atas nama JAFAR SADIQ Alias HABIB JAFAR Bin ABDUL RAHMAN ALKAF dengan kesimpulan : Luka memar di pelipis kanan, dahi bagian tengah, rahang bawah, dan leher akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan Iskandar RT.04 RW.02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika truk yang mengangkut pasir hendak menurunkan muatannya di depan lahan pembangunan rumah saksi korban JAFAR.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Spt



Selanjutnya saksi korban JAFAR menuju rumah terdakwa yang kebetulan tidak jauh dari tempat saksi JAFAR untuk meminjam gerobak Artco milik terdakwa. Selanjutnya ketika saksi JAFAR bertanya kepada tersangka "Apakah ada angkong?" terdakwa menjawab saksi korban JAFAR "Kadida mang" selanjutnya saksi korban JAFAR mengulangi pertanyaannya " Ada angkong kah?" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada tinggi "Kadida mang", saksi korban JAFAR merespon perkataan terdakwa "Kasar ikam menjawab aku, ela-ela ihh niat kami baik Cuma mau nimbun jalan". Selanjutnya datang saksi JULKIRMANSYAH Alias IJUL Bin ADRIANOPOL datang dengan mengantarkan 1 (satu) piring nasi acara selamatn sambil menenangkan Terdakwa. Karena terdakwa emosi, Terdakwa menepis nasi yang dibawa saksi IJUL tersebut dan mengejar saksi korban JAFAR sambil berteriak memaki-maki saksi korban JAFAR. Ketika jarak sudah dekat dengan saksi korban JAFAR dan saksi korban JAFAR berbalik menoleh kearah terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban JAFAR dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengenai pelipis sebelah kanan dan dagu saksi korban JAFAR. Melihat kejadian tersebut, saksi IJUL dan saksi ASMIRIN berusaha meleraikan terdakwa, namun terdakwa masih berusaha memukul saksi korban JAFAR hingga membuat saksi JAFAR jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi JAFAR dibawa menjauh dari terdakwa oleh saksi ASMIRIN;

- Bahwa akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Tersangka CECEF BIN ABDULLAH tersebut saksi korban JAFAR mengalami beberapa luka. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 11/RS.SMD/VER/I/2022 RSUD Samuda yang ditanda tangani oleh dr.Nurul Qomariah selaku dokter pemeriksa tanggal 04 Januari 2002 atas nama JAFAR SADIQ Bin ALKAF Bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan : Luka memar di pelipis kanan, dahi bagian tengah, rahang bawah, dan leher akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain luka” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan Iskandar RT.04 RW.02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika truk yang mengangkut pasir hendak menurunkan muatannya didepan lahan pembangunan rumah saksi korban JAFAR. Selanjutnya saksi korban



JAFAR menuju rumah terdakwa yang kebetulan tidak jauh dari tempat saksi JAFAR untuk meminjam gerobak Artco milik terdakwa. Selanjutnya ketika saksi JAFAR bertanya kepada tersangka "Apakah ada angkong?" terdakwa menjawab saksi korban JAFAR "Kadida mang" selanjutnya saksi korban JAFAR mengulangi pertanyaannya " Ada angkong kah?" dan dijawab oleh terdakwa dengan nada tinggi "Kadida mang", saksi korban JAFAR merespon perkataan terdakwa "Kasar ikam menjawab aku, ela-ela ihh niat kami baik Cuma mau nimbun jalan". Selanjutnya datang saksi JULKIRMANSYAH Alias IJUL Bin ADRIANOPOL datang dengan mengantarkan 1 (satu) piring nasi acara selamatn sambil menenangkan Terdakwa. Karena terdakwa emosi, Terdakwa menepis nasi yang dibawa saksi IJUL tersebut dan mengejar saksi korban JAFAR sambil berteriak memaki-maki saksi korban JAFAR. Ketika jarak sudah dekat dengan saksi korban JAFAR dan saksi korban JAFAR berbalik menoleh kearah terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban JAFAR dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian hingga mengenai pelipis sebelah kanan dan dagu saksi korban JAFAR. Melihat kejadian tersebut, saksi IJUL dan saksi ASMIRIN berusaha melerai terdakwa, namun terdakwa masih berusaha memukul saksi korban JAFAR hingga membuat saksi JAFAR jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi JAFAR dibawa menjauh dari terdakwa oleh saksi ASMIRIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh Tersangka CECEF BIN ABDULLAH tersebut saksi korban JAFAR mengalami beberapa luka. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 11/RS.SMD/VER/I/2022 RSUD Samuda yang ditanda tangani oleh dr.Nurul Qomariah selaku dokter pemeriksa tanggal 04 Januari 2002 atas nama JAFAR SADIQ Bin ALKAF Bin ABDUL RAHMAN dengan kesimpulan : Luka memar di pelipis kanan, dahi bagian tengah, rahang bawah, dan leher akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau yang bertuliskan Give Up dan 1 (satu) buah sarung warna coklat tua merk Mangga yang telah disita dari Korban **JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN**, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada Korban **JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban JAFAR SADIQ Alias HABIB JAFAR Bin ABDUL RAHMAN ALKAF luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CECEF Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hijau yang bertuliskan Give Up;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat tua merk Mangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban JAFAR SADIQ ALKAF BIN ABDURAHMAN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2012, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H, Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi Firdaus Sodikin, S.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.